



P U T U S A N
Nomor : 97-K/PM 1-03/AD/X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Bangkinang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara Inabsentia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. ARSADIN LUBIS.**
Pangkat/ Nrp : Pratu / 31050104860483.
Jabatan : Ta Tonkes Kima.
Kesatuan : Yonif 134/TS.
Tempat/tanggal lahir : Pematang Siantar, 29 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 134/TS Desa Panaran Bareleng Batam.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-03 tersebut.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Bukit Barisan Nomor : Bp-28/A-28/VII/2012, Juli 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 033/ Wirapratama selaku Papera Nomor : Skep/85/IX/2012 tanggal 17 September 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/88/K/AD/1-03/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012.
3. Penetapan tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/62/PM I-03/AD/ III/2013 tanggal 4 Maret 2013.
4. Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/62/PM I-03/ AD/III/2013 tanggal 5 Maret 2013.
5. Surat panggilan para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/88/K/AD/1-03/ X/2012 tanggal 4 Oktober 2012. di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan Terdakwa ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Disersi, sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer. Cq TNI-AD.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Barang bukti berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar daftar absensi Pratu M. Arsadin Lubis Nrp. 31050104860483, Takeski/Tawat Kesiap-5 Tonkes Kima Yonif 134/TS dari bulan April 2012 s/d Juni 2012 yang ditandatangani oleh kapten Inf Antoni Tri Wibowo Nrp. 11030030241181, Dankima Yonif 134/TS, tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga bulan April tahun Dua ribu dua belas sampai dengan tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Kesatuan Korem 033/ WP Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu M. Arsadin Lubis, Nrp. 31050104860483, Jabatan : To Tonkes Kima, Kesatuan : Yonif 134/TS, Tempat tanggal lahir: Pematang Siantar, 29 April 1983, Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 134/TS Desa Panaran Bareleng Batam, belum memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 (Sertu Sabar Harianto Sinurat) dan Saksi-2 (Sertu Andi Zuhri Mawardi) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 3 April 2012 sampai dengan sekarang secara berturut-turut belum kembali ke Kesatuan Yonif 134/TS.
3. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui apa kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Dinas dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui telepon atau surat.
4. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 Terdakwa meninggalkan kesatuan karena sudah kecanduan Narkotika berupa Sabu dan Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi seorang Prajurit TNI karena merasa diasingkan oleh teman-temannya di Kesatuan namun Saksi-2 tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dan sebelumnya Terdakwa tidak ada mengajukan Corp Raport baik Cuti maupun ijin kepada Dansat karena pada saat itu Terdakwa statusnya masih dalam pembinaan Satuan karena menunggu panggilan Sidang dari Pengadilan Militer Padang dalam kasus/ perkara sebelumnya.
5. Bahwa pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai sekarang belum berhasil ditemukan keberadaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 April 2012, sampai dilakukan proses Penyidikan terhadap para Saksi yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer pada tanggal 19 Juni 2012 atau selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia khususnya Propinsi Kepulauan Riau dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancan dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka kete-rangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sabar Harianto Sinurat ; Pangkat/Nrp. : Sertu Nrp.21040000501082 ; Jabatan : Baminkes Kima ; Kesatuan : Yonif 134/TS, ; Tempat/tgl. lahir : Pematang Siantar (Sumut)/ 13 Oktober 1982 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 134/TS Tembesi Kota Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu M. Arsadin Lubis pada bulan Maret tahun 2012 di Mayonif 134/TS pada saat itu Pratu M. Arsadin Lubis ditahan di ruang tahanan Yonif 134/TS setelah tertangkap melakukan tindak pidana Desersi dan Saksi tidak ada hubungan baik family maupun saudara dengannya hanya sebatas teman antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Pratu M. Arsadin Lubis telah melakukan tindak pidana militer berupa Desersi tmt 3 April 2012, sedangkan penyebabnya Pratu M. Arsadin Lubis meninggalkan kesatuan karena sudah kecanduan Narkotika berupa Sabu-sabu dan Pratu M. Arsadin Lubis sudah tidak sanggup lagi menjadi seorang Prajurit TNI karena merasa diasingkan oleh teman- temannya di Kesatuan.

3. Bahwa Pratu M. Arsadin Lubis tidak ada diasingkan oleh teman-temannya namun pada saat itu sekira bulan Maret 2012 Pratu M. Arsadin Lubis pernah ditahan di ruang tahanan Yonif 134/TS karena telah tertangkap membuat keributan di daerah Jodoh Batam pada saat melakukan tindak pidana Desersi dan sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yang lainnya.

4. Bahwa setahu Saksi Pratu M. Arsadin Lubis sebelum meninggalkan kesatuan/Desersi tidak ada mengajukan corp raport baik cuti maupun ijin dari Dansat.

5. Bahwa Pratu M. Arsadin Lubis pada saat meninggalkan kesatuan/Desersi tidak ada membawa senjata maupun munisi ataupun barang-barang inventaris milik satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada saat Pratu M. Arsadin Lubis meninggalkan kesatuan/desersi kesatuan Yonif 134/TS tidak disiapkan untuk penugasan operasi maupun dalam operasi militer.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan kemana tujuan Pratu M. Arsadin Lubis karena sampai sekarang ini Pratu M. Arsadin Lubis tidak pernah menghubungi kesatuan maupun teman-temannya.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegiatannya Pratu M. Arsadin Lubis selama melakukan Desersi.
9. Bahwa Saksi tidak ada mendengar kalau Pratu M. Arsadin Lubis pada saat melakukan tindak pidana desersi yang sekarang ini melakukan tindak pidana.
10. Bahwa benar Pratu M. Arsadin Lubis sebelum perkara yang sekarang ini pernah melakukan tindak pidana dan berupa THTI, mengkonsumsi Narkotika berupa sabu-sabu, penganiayaan dan Desersi pada tahun 2011 yang perkaranya sudah pernah di proses di Masubdenpom I/3-3 Batam dan sekarang ini Pratu M. Arsadin Lubis menunggu panggilan sidang di pengadilan militer Padang, namun Pratu M. Arsadin Lubis telah meninggalkan kesatuan kembali / Desersi tmt 3 April 2012 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
11. Bahwa setelah mengetahui kalau Pratu M. Arsadin Lubis melakukan desersi Komandan Yonif 134/TS memerintahkan anggota Yonif 134/TS untuk mencari keberadaan Pratu M. Arsadin Lubis namun sampai sekarang tidak ditemukan kemudian melaporkan perkaranya ke Komando atas dan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom I/3-3 Batam guna diproses hukum secara in absensia.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Andi Zuhri Mawardi ; Pangkat/Nrp : Sertu / 21060305190485 ; Jabatan : Bawatkesum Tonkes Kima ; Kesatuan : Yonif 134/TS ; Tempat/tanggal lahir : Cilacap, 30 April 1985 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 134/TS Tembesi Kota Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu M. Arsadin Lubis pada bulan April tahun 2012 saat Saksi piket di kesehatan Yonif 134/TS dan pada saat itu Pratu M. Arsadin Lubis datang ke piketan kesehatan Yonif 134/TS dan Saksi tidak ada hubungan baik family maupun saudara dengannya hayan sebatas teman anatar atasan dan bawahan.
2. Bahwa Pratu M. Arsadin Lubis telah melakukan tindak pidana militer berupa Desersi tmt 3 April 2012, dan apa penyebabnya Saksi tidak mengetahui.
3. Bahwa setahu Saksi Pratu M. Arsadin Lubis tidak ada mengajukan corp raport baik cuti maupun ijin dari Dansat, karena pada saat itu Pratu M. Arsadin Lubis statusnya masih dalam pembinaan satuan karena menunggu panggilan sidang dari pengadilan militer Padang dalam kasus/perkara yang sebelumnya.
4. Bahwa Pratu M. Arsadin Lubis pada saat melakukan tindak pidana militer berupa Desersi tidak ada membawa senjata maupun munisi ataupun barang-barang inventaris milik satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pada saat Pratu M. Arsadin Lubis melakukan tindak pidana desersi kesatuan Yonif 134/TS tidak dipersiapkan untuk penugasan operasi maupun dalam operasi militer.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan kemana tujuan Pratu M. Arsadin Lubis karena sampai sekarang ini Pratu M. Arsadin Lubis tidak pernah menghubungi kesatuan maupun teman-temannya
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegiatannya Pratu M. Arsadin Lubis selama melakukan Desersi.
8. Bahwa Saksi tidak ada mendengar kalau Pratu M. Arsadin Lubis pada saat melakukan tindak pidana desersi yang sekarang ini melakukan tindak pidana.
9. Bahwa Pratu M. Arsadin Lubis sebelum perkara yang sekarang ini pernah melakukan tindak pidana dan berupa THTI, mengkonsumsi Narkotika berupa sabu-sabu, penganiayaan dan Desersi pada tahun 2011 yang perkaranya menunggu panggilan sidang di pengadilan militer Padang, namun Pratu M. Arsadin Lubis sekarang ini melakukan tindak pidana militer berupa Desersi kembali tmt 3 April 2012.
10. Bahwa setelah mengetahui kalau Pratu M. Arsadin Lubis melakukan desersi Komandan Yonif 134/TS memerintahkan anggota Yonif 134/TS untuk mencari keberadaan Pratu M. Arsadin Lubis namun sampai sekarang tidak ditemukan kemudian melaporkan perkaranya ke Komando atas dan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom I/3-3 Batam quna diproses hukum secara in Absensia.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah di-panggil secara sah sebanyak tiga kali dan sesuai Surat Danyonif 134/TS Nomor : B/58/IV/2013 tanggal 15 April 2013, tentang : Pemberitahuan tidak dapat dihadirkan Terdakwa an. Pratu M. Arsadin Lubis Nrp. 31050104860483 karena yang bersangkutan meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komando Tmt. 3 April 2012 s/d sekarang belum kembali oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar daftar absensi Pratu M. Arsadin Lubis Nrp. 31050104860483, Takeski/Tawat Kesiap-5 Tonkes Kima Yonif 134/TS dari bulan April 2012 s/d Juni 2012 yang ditandatangani oleh kapten Inf Antoni Tri Wibowo Nrp. 11030030241181, Dankima Yonif 134/TS, telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa M. Arsadin Lubis adalah Prajurit TNI AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif 134/TS.
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tidak hadir tanpa ijin dari Dan Yonif 134/TS atau Atasan lainnya mulai tanggal 3 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa oleh anggota Yonif 134/TS namun Terdakwa tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari Kesatuan Angkatan dalam keadaan perang dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, dan sesuai surat dari Danyonif 134/TS Nomor : B/58/IV/2013 tanggal 15 April 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadapkan ke persidangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya, namun Majelis akan mempertimbangkan sendiri hal itu dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata dan lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua setelah itu mendapat tugas di Yonif 134/TS sampai dengan saat ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer / TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam jabatan Ta Tonkes Kima, kesatuan Yonif 134/TS dan masih berstatus militer aktif dan belum diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu Militer telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 3 April 2012, sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan adalah perbuatan yang disengaja fakta mana dikuatkan dengan surat Dan Yonif 134/Tuah Sakti Nomor : B/58/IV/2013 tanggal 15 April 2013, sampai sekarang belum kembali kekesatuannya.

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota militer/TNI AD, apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 3 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 atau lebih tiga puluh hari secara berturut-turut.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang di-siapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Danyonif 134/TS, pergi menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Yonif 134/TS sejak tanggal 3 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 hingga sekarang belum kembali, dilakukan secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak patuhan sampai dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa sebagai Prajurit karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinas merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar daftar absensi Pratu M. Arsadin Lubis Nrp. 31050104860483, Takeski/Tawat Kesiap-5 Tonkes Kima Yonif 134/TS dari bulan April 2012 s/d Juni 2012 yang ditandatangani oleh kapten Inf Antoni Tri Wibowo Nrp. 11030030241181, Dankima Yonif 134/TS adalah bukti petunjuk ketidak-hadiran Terdakwa di satuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 ayat (1) KUHPM yo pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas yaitu : M. ARSADIN LUBIS, PRATU NRP. 31050104860483, terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar daftar absensi Pratu M. Arsadin Lubis Nrp. 31050104860483, Takeski/Tawat Kesiap-5 Tonkes Kima Yonif 134/TS dari bulan April 2012 s/d Juni 2012 yang ditandatangani oleh kapten Inf Antoni Tri Wibowo Nrp. 11030030241181, Dankima Yonif 134/TS, tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian di putusan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH, Letkol Chk NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua serta Jonarku, SH Mayor Sus NRP. 528375 dan Abdul Halim, SH Chk NRP.11020014330876 sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Muhammad Komang Suciawan, SH. Letkol Laut (KH) NRP. 12535/P. Panitera Muhammad Saptari, SH Lettu Chk NRP. 2196034850027676 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

ROZA MAIMUN, SH
LETKOL CHK (K) NRP. 34117

HAKIM ANGGOTA - I
ANGGOTA - II

HAKIM

Ttd

Ttd

JONARKU, SH
ABDUL HALIM, SH
MAYOR SUS NRP. 528375
NRP. 11020014330876

KAPTEN CHK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETTU CHK NRP. 2196034850027676

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)